

### Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)

Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan yang lebih tinggi dan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang berlaku mulai 1 Agustus 2026 untuk bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Penguatan KLM tersebut dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. mempertahankan besaran insentif KLM paling tinggi sebesar 5,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
2. memperkuat KLM *lending channel* menjadi KLM *financing channel* melalui penambahan perhitungan kepemilikan bank atas surat berharga/surat berharga syariah korporasi yang ditetapkan Bank Indonesia. Kepemilikan bank atas surat berharga/surat berharga syariah korporasi akan diperhitungkan sebagai bagian dari pencapaian penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor UMKM, koperasi, inklusi, berkelanjutan dan lainnya dengan besaran insentif dipertahankan paling tinggi sebesar 1,0% dari DPK. Besaran insentif *financing channel* secara keseluruhan dipertahankan paling tinggi sebesar 4,5% dari DPK;
3. memperkuat mekanisme pemberian insentif KLM *interest rate channel* yang sejalan dengan arah kebijakan BI. Insentif KLM *interest rate channel* yang semula diperhitungkan berdasarkan elastisitas antara suku bunga kebijakan (BI Rate) dengan suku bunga kredit baru atau persentase imbalan pembiayaan baru rupiah perbankan diperkuat menjadi berdasarkan *spread* antara suku bunga kredit baru atau persentase imbalan pembiayaan baru rupiah perbankan dengan suku bunga kebijakan (BI-Rate). Besaran insentif *interest rate channel* dipertahankan paling tinggi sebesar 1,0% dari DPK; dan
4. menambah *channel* insentif baru yakni KLM *financing to funding channel*. Tambahan KLM diberikan bagi bank yang belum mendapatkan insentif maksimum sebesar 5,5% serta memenuhi nilai RIM sesuai dengan rentang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan pencapaian sumber pendanaan selain DPK. Besaran tambahan insentif *financing to funding channel* ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%.

Adapun rincian rencana penguatan KLM meliputi besaran insentif dari masing-masing *channel*, cakupan sektor, dan kriteria pemberian KLM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:



10. Jasa Pendidikan 11. Jasa Kesehatan 12. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi terkait Pariwisata 13. Industri Alas Kaki 14. Industri Barang Kerajinan 15. Industri Pengolahan Lainnya terkait ekonomi kreatif 16. Informasi dan Komunikasi	>12%	60	
--	------	----	--

c) Insentif untuk sektor **Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan** paling tinggi sebesar **1,4%** dari DPK untuk BUK/BUS/UUS, dengan rincian sebagai berikut:

Cakupan Sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan	Rincian Insentif Kebijakan Makroprudensial		
1. Konstruksi 2. Real Estate 3. Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal (KPR) 4. Rumah Tangga untuk Pemilikan Flat atau Apartemen (KPA) Pendukung Konstruksi dan Real Estate	Tiering Pertumbuhan Kredit/Pembiayaan (%, yoy)	Pangsa Kredit (%)	
		Di bawah threshold (≤2%) (dalam bps)	Di atas threshold (>2%) (dalam bps)
	≤0%	0	100
	>0-3%	100	120
	>3-7%	120	140
>7%	140		

d) Insentif untuk sektor **UMKM, Koperasi, Inklusi, Berkelanjutan, dan lainnya** paling tinggi sebesar **1,0%** dari DPK untuk BUK/BUS/UUS, dengan rincian sebagai berikut:

Cakupan Sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, Berkelanjutan, dan Lainnya	Rincian Insentif Kebijakan Makroprudensial		
1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 2. Ultra Mikro (UMI) 3. Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Hijau 4. Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang Sampah 5. Koperasi 6. Kepemilikan Surat Berharga/Surat Berharga Syariah Korporasi, yang cakupannya mengacu kepada kebijakan RIM	Tiering Pertumbuhan Kredit/Pembiayaan (%, yoy)	Pangsa Kredit (%)	
		Di bawah threshold (≤1%) (dalam bps)	Di atas threshold (>1%) (dalam bps)
	≤0%	0	70
	>0-4%	70	100
	>4%	100	

2. Insentif untuk penetapan suku bunga kredit baru atau persentase imbalan pembiayaan baru rupiah yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia (*interest rate channel*).

Insentif untuk bank didasarkan atas *spread* antara suku bunga kredit baru atau persentase imbalan pembiayaan baru rupiah perbankan dengan suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI Rate). Besaran insentif paling tinggi sebesar 1,0% dari DPK untuk BUK/BUS/UUS, dengan rincian sebagai berikut:

<i>Spread</i> antara Suku Bunga Kredit baru/persentase imbalan pembiayaan baru dengan BI-Rate (%)	Insentif (dalam bps) Maksimum 100 bps
<3%	100
≥3% s.d <6%	40
≥6% s.d <10%	10
≥10%	0

3. Insentif untuk pencapaian sumber pendanaan selain dana pihak ketiga yang konsisten dengan capaian RIM perbankan (*financing to funding channel*).

Insentif untuk pencapaian sumber pendanaan selain dana pihak ketiga diberikan kepada bank yang belum mendapatkan insentif KLM maksimum 5,5%, dengan persyaratan yaitu mencapai nilai persentase pendanaan selain dana pihak ketiga (a.l. surat berharga) yang tercakup dalam kebijakan RIM terhadap total pendanaan bank dan memiliki nilai RIM sesuai dengan rentang yang ditetapkan Bank Indonesia.

Rasio Pendanaan non-DPK terhadap Total Pendanaan Perbankan (%)	Insentif (dalam bps) Maksimum 50 bps
0%	0
> 0% s.d <2%	40
≥2%	50

Implementasi KLM dilakukan melalui pemberian insentif likuiditas melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka kewajiban pemenuhan GWM secara rata-rata. Khusus untuk perhitungan KLM *financing channel*, Bank wajib menyampaikan laporan komitmen rencana penyaluran kredit/pembiayaan secara luring kepada Bank Indonesia secara berkala sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Selanjutnya, Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi atas pemberian KLM dan dapat mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada Bank, antara lain terkait realisasi atas komitmen rencana penyaluran kredit/pembiayaan.